



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/6280

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

“MUSTIKASARI”

DESA TEGALARUM, KECAMATAN JAKEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK “MUSTIKASARI”  
Desa Tegalarum, Kecamatan Jaken untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Taman Kanak-kanak Nomor : 425.11/15, tanggal 11 Maret 2011  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jaken  
Nomor : 143.1/173/2011, tanggal 11 Maret 2011  
3. Surat Rekomendasi dari Camat Jaken  
Nomor : 425.11/493/2011, tanggal 3 September 2011
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak “MUSTIKASARI”  
Desa Tegalarum, Kecamatan Jaken, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah  
memenuhi syarat.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang  
perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak  
“MUSTIKASARI”
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005  
tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar  
Pendidikan Anak Usia Dini .  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian  
Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada :  
Nama Penyelenggara : **PKK DESA**  
Alamat : Desa Tegalarum Kecamatan Jaken  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman  
Kanak-Kanak  
Nama TK : **MUSTIKASARI**  
Alamat : Desa Tegalarum, Kecamatan Jaken  
Berdiri Terhitung Mulai : **18 Juli 1987**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan  
yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 21 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Jaken
3. Kepala UPT Disdik Kec Jaken
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Mustikasari  
Desa Tegalarum, Kecamatan Jaken